



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor : 474/SK/DIR/RSIH/X/2022**

**TENTANG**

**MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi/Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3679/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Umum;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG  
MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 474/SK/DIR/RSIH/X/2022  
tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.**

**Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. Irpan Ibnu Makarim** dari Staf Unit Binatu  
menjadi Staf Unit Umum.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 474/SK/DIR/RSIH/X/2022  
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada

## URAIAN TUGAS STAF UNIT UMUM

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana  
Yang bertanggung jawab kepadanya : -

### 2. Tugas Pokok

Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan terhadap seluruh sarana dan prasarana RS Intan Husada.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan sarana dan prasarana;
- b) Mencatat hasil pekerjaan pada formulir pelaporan kegiatan dengan diketahui oleh atasan;
- c) Melaporkan dan berkoordinasi dengan atasan apabila ada kejadian atau permasalahan yang luar biasa;
- d) Melaksanakan pemeliharaan serta pengecekan terhadap fasilitas RS Intan Husada agar dapat bekerja dengan baik;
- e) Menerima permintaan perbaikan atau pemeliharaan dari setiap unit dan komite di RS Intan Husada;
- f) Mengikuti kegiatan yang dicontohkan atau pembekalan dari atasan dan konsultan yang terkait;
- g) Bertanggung jawab dalam pemakaian peralatan penunjang pekerjaan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i) Berpartisipasi dalam kegiatan non-operasional RS Intan Husada.

#### Wewenang:

- a) Memberi masukan tentang proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana RS Intan Husada;
- b) Mengajukan kelengkapan maupun kebutuhan penunjang pekerjaan.

### 4. Hubungan Kerja Organisasi

#### Internal

- a) Unit-unit
- b) Komite-Komite
- c) SPI



**Eksternal**

a) Vendor atau konsultan

RUMAH SAKIT

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**

**NIP. 21110183633**

INTAN HUSADA